



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN MANIIS

Jalan Raya Palumbon Telp. (0264) 206351 Maniis Purwakarta 41166

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALIT WIHARYA, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan maniis Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENCANG SETIADI, S.Pd, MM**
Jabatan : Camat Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta 31 Desember 2021

Pihak Kedua,
Camat Kecamatan Maniis

Pihak Pertama,
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


ENCANG SETIADI, S.Pd, MM
Pembina/NIP. 19650209 198902 1 003


ALIT WIHARYA, S.Pd
NIP. 19650505 198703 1 016

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Maniis
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
13. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan masyarakat	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.840.250
14. Terpenuhinya dukungan Manajemen Perkantoran	- Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

Jumlah Anggaran :
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 9.840.250,-

Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Kedua,
Camat Maniis

Pihak Pertama
Kasi Tramtib



Encang Setiadi, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19650209 198902 1 003

Alit Wiharya, S.Pd
NIP. 19650505 198703 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN MANIIS

Jalan Raya Palumbon Telp. (0264) 206351 Maniis Purwakarta 41166

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Sofyan, SE
Jabatan : Kasi Kesos Kecamatan Maniis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Encang Setiadi, S.Pd, MM
Jabatan : Camat Kecamatan maniis Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Kasi Kesos

Dadang Sofyan
Dadang Sofyan, SE
NIP. 19650706 1999011 001

Pihak Kedua,
Camat Maniis

Encang Setiadi
Encang Setiadi, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19650209 198902 1 003



FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Maniis
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
15. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan masyarakat	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.840.250
16. Terpenuhinya dukungan Manajemen Perkantoran	- Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

Jumlah Anggaran :
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 9.840.250,-


Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Kasi Kesos



Dadang Sofyan, SE
NIP. 19650706 1999011 001

Pihak Kedua,
Camat Maniis



Encang Setiadi, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19650209 198902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN MANIIS

Jalan Raya Palumbon Telp. (0264) 206351 Maniis Purwakarta 41166

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marwah Maryanto, SE
Jabatan : Kasubag Program, pelaporan dan keuangan pada Kecamatan maniis
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rd. Dian Hamdani H. K., S.Sos, M.AP
Jabatan : Sekretaris Kecamatan maniis Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Kasubag Program, pelaporan dan keuangan

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Maniis


Rd. Dian Hamdani H. K., S.Sos, M.AP
Bembina
NIP. 19670930 200502 1 002


Marwah Maryanto, SE
NIP. 19800314 201001 1 009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Maniis
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
3. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan masyarakat	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.478.000
4. Terpenuhinya dukungan Manajemen Perkantoran	- Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.377.337.340 250.225.450 278.627.104 113.276.100

Jumlah Anggaran :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.044.943.994,-

Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Kasubag Program, pelaporan dan keuangan

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Maniis



Rd. Dian Hamdani H. K., S.Sos, M.AP
Pembina
NIP. 19670930 200502 1 002

Marwah Maryanto, SE
NIP. 19800314 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN MANIIS

Jalan Raya Palumbon Telp. (0264) 206351 Maniis Purwakarta 41166

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AYI WAWAN, SE**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan maniis
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. DIAN HAMDANI HIKMAT KARTAWISASTRA S.Sos MAP**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Maniis



R. DIAN HAMDANI H.K, Sos MAP
Nip. 19670930 200502 1 002

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



AYI WAWAN, SE
Nip. 19770716 200801 1 009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Maniis
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
5. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan masyarakat	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.478.000
6. Terpenuhinya dukungan Manajemen Perkantoran	- Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100%	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.377.337.340 250.225.450 278.627.104 113.276.100


Jumlah Anggaran :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.044.943.994,-

Purwakarta, 2 Januari 2022

Pihak Pertama
Kasubag Program, pelaporan dan keuangan


Ayi Wawan, SE
NIP. 19770716 200801 1 009

Pihak Kedua,
Sekretaris Kecamatan Maniis


Rd. Dian Hamdani H. K., S.Sos, M.AP
Pembina
NIP. 19670930 200502 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN MANIIS

Jl. Raya Palumbon Desa Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta-41166

KEPUTUSAN CAMAT MANIIS

Nomor : 100/ /SK-IKI/2022

Tentang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

CAMAT MANIIS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Maniis;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Maniis;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2022
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas . Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisa Jabatan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Maniis.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Maniis
Pada tanggal : Januari 2022


CAMAT MANIIS
ENCANG SETIADI, S.Pd, MM
Pembina IV/a
NIP. 19650209 198902 1 003